



**PIAGAM KERJASAMA**  
**ANTARA**  
**FAKULTAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU**  
**DAN**  
**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) BENGKULU**

Nomor : 0679/DF.3.MOU/II.3.AU/F/2023

Nomor : B- 2010/HK.230/H.12.4/10/2023

Pada hari ini Jum'at Tanggal Dua Puluh Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**Dr. Novitri Kurniati, SP., MP** Dekan Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Muhammadiyah Bengkulu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang berkedudukan di Kota Bengkulu disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

**Dr. Dedy Irwandi, SPi.,M.Si**, Kepala Balai Penerapan Instrumen Pertanian Bengkulu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bengkulu yang berkedudukan di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk mengadakan kerja sama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**RUANG LINGKUP**

Kerjasama ini meliputi bidang Pendidikan, Penerapan Standar Instrumen Pertanian, Pengabdian kepada Masyarakat, Magang Bersertifikat, Seminar/pertemuan ilmiah, Pelatihan, Pertukaran data dan informasi.

**Pasal 2**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

(1) Maksud kerjasama ini adalah dalam rangka mensukseskan tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK di bidang Pendidikan, Penerapan Standar Instrumen Pertanian,

--	--

Pengabdian kepada Masyarakat, Magang Bersertifikat, Seminar/pertemuan ilmiah, Pelatihan, serta Pertukaran data dan informasi.

- (2) Tujuan kerjasama ini untuk saling memanfaatkan kemampuan PARA PIHAK dalam pengembangan potensi sumberdaya manusia dan mengamalkan Tridharma Perguruan Tinggi yang berhubungan dengan tugas dan kewajiban masing-masing.

### **Pasal 3 PEMBIAYAAN**



- (1) Biaya Kegiatan bersama dalam rangka pengembangan dan penerapan standar instrumen pertanian dan penilaian kesesuaian disesuaikan dengan ketentuan pada proposal dan ketentuan yang berlaku pada pihak pengelola.
- (2) Biaya penggunaan fasilitas peralatan dan keperluan lainnya dalam rangka pendidikan dan pelatihan atau pelaksanaan perjanjian lainnya disesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada pihak pengelola.
- (3) Seminar atau pertemuan ilmiah dapat dilaksanakan oleh keduabelah pihak dengan biaya sesuai dengan peraturan yang berlaku di pihak pengelola.
- (4) Biaya perjalanan dan penginapan ditanggung oleh masing-masing pihak atau dari pihak lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.
- (5) Pembebanan biaya magang mahasiswa dan operasional mentor (SDM Profesional pendamping) dibebankan pada PIHAK PERTAMA

### **Pasal 4 HASIL KERJASAMA**

- (1) Sepanjang yang menghasilkan nilai tambah (hak kekayaan intelektual), menjadi hak bersama kedua belah pihak
- (2) Sepanjang yang mengenai karya tulis ilmiah, harus mencantumkan nama pelaku dan nama masing-masing dengan urutan yang disepakati.

### **Pasal 5 JANGKA WAKTU KERJA SAMA**

- (1) Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri setiap waktu dengan persetujuan kedua belah pihak.

	
---	---

- (2) Apabila salah satu pihak mengakhiri kerja sama, pihak tersebut harus memberitahukan kepada pihak lainnya.


## **Pasal 6 LAIN-LAIN**

- (1) Piagam kerja sama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak untuk saling membantu dalam upaya melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing dengan saling menghormati peraturan dan ketentuan yang berlaku pada pihak mitra kerja sama.
- (2) Segala perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah.
- (3) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Piagam Kerja Sama ini akan ditetapkan kemudian atas dasar mufakat dan persetujuan kedua belah pihak.

## **Pasal 7 PENUTUP**

- (1) Kerja sama ini ditandatangani di Bengkulu dan dibuat rangkap dua, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, lembar pertama disimpan oleh PIHAK PERTAMA dan lembar kedua oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Masing-masing pihak dapat membuat Salinan Piagam Kerja Sama ini sesuai keperluan.

**PIHAK KEDUA,**  
Kepala BPSIP Bengkulu



**Dr. Dedy Irwandi, SPi.,M.Si**  
**NIP. 19720605 199803 1 003**

**PIHAK PERTAMA,**  
Dekan FPP UM Bengkulu



**Dr. Novitri Kurniati, SP., MP.**  
**NIP. 19701114 199403 2 001**